

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENJUALAN  
SENJATA API ILEGAL MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**BILL SAMUEL SIANIPAR  
011500330**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2019**

## **TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama : BILL SAMUEL SIANIPAR**  
**NIM : 011500330**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**Jurusan : ILMU HUKUM**  
**Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA  
PENJUALAN SENJATA API ILEGAL MELALUI  
MEDIA SOSIAL FACEBOOK**



Palembang, 5 Maret 2019

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Pembimbing Kedua,**

  
**ROHMAN HASYIM, SH,MH**

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENJUALAN SENJATA API ILEGAL MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK**

**PENULIS SKRIPSI :**

**BILL SAMUEL SLANIPAR**

011500330

**PEMBIMBING KESATU :**

**Dr.Hj.JAUHARIAH,S.H.,MM, MH**

**PEMBIMBING KEDUA :**

**ROHMAN HASYIM, SH., MH**

**A B S T R A K**

Penegakan hukum dalam tindak pidana penjualan senjata api ilegal melalui media sosial *facebook* Kepolisian harus melakukan tindakan baik tindakan *represif* berupa penyelidikan, penyidikan, penangkapan bahkan penahanan dan juga dengan tindakan *preventif* yaitu dengan sistem dan prosedur izin kepemilikan senjata api yang ketat serta melakukan patroli dan razia yang rutin di masyarakat. Penulis melakukan penelitian secara hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang di dapat dari bahan shukum primer,sekunder, dan tersier. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku penjualan senjata api ilegal melalui media sosial *facebook* kurangnya informasi, kendala sumber daya manusia di Kepolisian, kendala kurangnya peran masyarakat dan kendala geografis. Bentuk upaya yang dilakukan Kepolisian untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal bagi mayarakat sipil yaitu, meningkatkan kerja sama terhadap masyarakat untuk mencegah peredaran senjata api ilegal di masyarakat, meningkatkan pengetahuan tentang keahlian khusus dalam bidang mendeteksi senjata api ilegal, memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat terhadap bahaya dari penyalahgunaan senjata api ilegal dan meningkatkan pengawasan di setiap daerah perbatasan untuk mencegah peredaran senjata api ilegal

**KATA KUNCI : Senjata api ilegal, Facebook, Masyarakat**

## DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul .....	
Halaman Persetujuan .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Motto Dan Persembahan .....	iii
Abstrak .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar isi .....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	4
C. Ruang Lingkup .....	4
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	5
E. Metodologi .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pidana dan Jenis-jenis Tindak Pidana .....	11
B. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	17
C. Pengertian Senjata Api Ilegal .....	21
D. Pengertian Jual Beli Online .....	25

E. Pengertian Media Sosial Facebook	30
<b>BAB III : PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENJUALAN SENJATA API ILEGAL MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK</b>	
A. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penjualan Senjata Api Ilegal Melalui Media Sosial Facebook	35
B. Faktor Penghamat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Senjata Api Ilegal Melalui Media Sosial Facebook	48
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	62
B. Saran-saran	63

## DRAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

BAB IV  
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum dalam tindak pidana penjualan senjata api ilegal melalui media sosial *facebook* Kepolisian harus melakukan tindakan baik tindakan *represif* berupa penyelidikan, penyidikan, penangkapan bahkan penahanan dan juga dengan tindakan *preventif* yaitu dengan sistem dan prosedur izin kepemilikan senjata api yang ketat serta melakukan patroli dan razia yang rutin di masyarakat.

2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku penjualan senjata api ilegal melalui media sosial *facebook* kurangnya informasi, kendala sumber daya manusia di Kepolisian, kendala kurangnya peran masyarakat dan kendala geografis. Bentuk upaya yang dilakukan Kepolisian untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal bagi masyarakat sipil yaitu, meningkatkan kerja sama terhadap masyarakat untuk mencegah peredaran senjata api ilegal di masyarakat, meningkatkan pengetahuan tentang keahlian khusus dalam bidang mendeteksi senjata api ilegal, memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat terhadap bahaya dari penyalahgunaan

sebutan agi Dugel dan mendukungnya pengembangan di wilayah Sumut, perlu dicatat bahwa pengembangan sektor ini tidaklah mudah.

#### Kesimpulan

Pembentukan kelompok kerja pengelola sektor agi Dugel bersama dengan masyarakat dan organisasi civil jawa bagian selatan dan menyadari untuk melaksanakannya.

Kemudian harus membangunkan kesiapan teknis di tingkat pengembangan untuk mengembangkan produksi sektor agi Dugel melalui media sosial facebook dan aplikasi mobile dalam rangka meningkatkan kognitifitas sektor agi Dugel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adzani Chizawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, 2013, Hal. 9
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- C.S.TKansil, Engelin R palungdang, Ahjie agustin manu, *Tindak Pidana dalam undang-undang nasional*, Jakarta, 2009.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Prof. DR. Edi Setiadi, S.H.,M.H. dan Dian Andriani, S.H.,M.H, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980.
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan K.U.H.A.P.* Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Alumni, Bandung, 1986.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.

## INTERNET

<http://www.indowebster.com/lawandlegal..>, dikunjungi terakhir tanggal 9 April 2018

<https://www.merdeka.com/uang/mudahnya-transaksi-jual-beli-senjata-api-legal-di-indonesia-bisnis-senjata-api-.html>.diakses.. Tanggal 19 Maret 2018, Pukul 21.45 WIB

<http://www.kodam17cendrawasih.mil.id/hukuman-bagi-penggunaan-senjata-api-legal>

[http://www.google.co.id/?cr&ei=MPb1WK\\_bBoXG0AT2npzYBw#q=Facebook+adalah](http://www.google.co.id/?cr&ei=MPb1WK_bBoXG0AT2npzYBw#q=Facebook+adalah)

<http://lk2lhiu.com/013/10/02/pembatasan-kepemilikan-senjata-api-oleh-Masyarakat-sipil-dalam-perspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-atas-penyalahgunaannya/>